

**KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

(Skripsi)

Oleh

RIAN ANDRI WIBOWO

NPM 2112011254



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Oleh

Rian Andri Wibowo

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan perwujudan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang telah dihapus melalui amandemen ke IV UUD NRI Tahun 1945. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 mengamahkan kepada presiden untuk membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di Indonesia serta menjelaskan kedudukan dewan pertimbangan presiden pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kedudukan Wantimpres dari yang sebelumnya sebagai lembaga pemerintah dibawah presiden saat ini kedudukannya menjadi lembaga negara, hal ini memang tidak melanggar ketentuan didalam UUD NRI Tahun 1945. Namun perubahan yang dilakukan tidak lebih baik dari sebelumnya, karena perubahan yang dilakukan tidak menysasar pada aspek fundamental seperti terkait tugas, fungsi dan kewenangannya yang benar-benar dapat mengoptimalkan keberadaan wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang seharusnya dilakukan berkenaan dengan tugas, fungsi serta kewenangan dari Wantimpres tersebut.

Kata Kunci: Wantimpres, Dinamika, Kedudukan, Lembaga.

ABSTRACT

POSITION OF THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL FOLLOWING THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2006 CONCERNING THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL

By

Rian Andri Wibowo

The Presidential Advisory Council (Wantimpres) is the embodiment of the Supreme Advisory Council (DPA) which was abolished through the IV amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 16 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the president to form a council tasked with providing advice and consideration to the president. This study aims to explain the dynamics of the regulation of the presidential advisory body in Indonesia and to explain the position of the presidential advisory body after the amendment to Law Number 19 of 2006 based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study is a normative legal study using a conceptual approach, a legislative approach and a historical approach. The results of this study indicate that there has been a change in the position of the Wantimpres from previously being a government institution under the current president to now being a state institution, this does not violate the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the changes made are not better than before, because the changes made do not target fundamental aspects such as those related to its duties, functions and authorities that can truly optimize the existence of the Wantimpres in the Indonesian state system. The changes that should be made relate to the duties, functions and authority of the Wantimpres.

Keywords: Wantimpres, Dynamics, Position, Institution.

**KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

Oleh

Rian Andri Wibowo

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

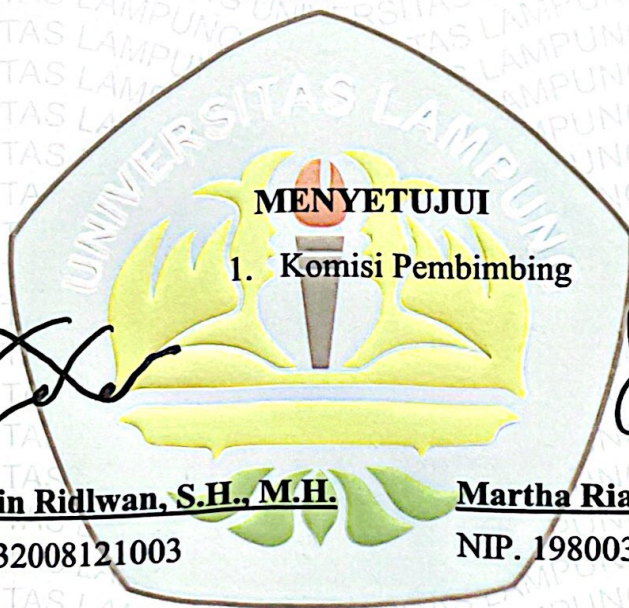
Judul Skripsi : **Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden
Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan
Presiden**

Nama Mahasiswa : **Rian Andri Wibowo**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011254

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum



Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

NIP. 198510232008121003

Martha Riananda, S.H., M.H.

NIP. 198003102006042001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Ahmad Saleh, S.H., M.H.

NIP. 197809252008011015

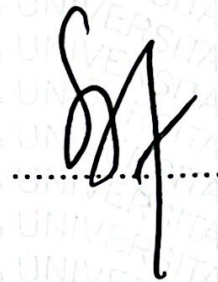
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

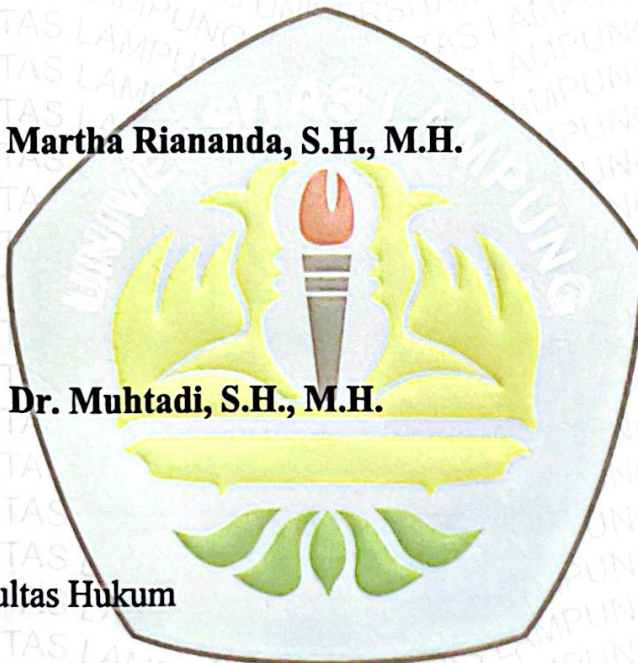
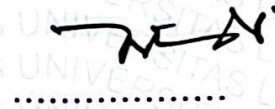
Ketua **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**



Sekretaris **Martha Riananda, S.H., M.H.**



Penguji **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rian Andri Wibowo

Nomor Induk Mahasiswa : 2112011254

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau pernah dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025



Rian Andri Wibowo

NPM. 2112011254

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Rian Andri Wibowo yang dilahirkan di Lampung Timur pada 07 Januari 2003 yang merupakan anak pertama dari dua saudara dari Bapak Suratman dan Ibu Siti Imroatul M. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 04 Bandar Agung pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts 30 Darunnajah Braja Harjosari dan lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Timur dan lulus pada tahun 2021. Melalui jalur SBMPTN penulis melanjutkan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menempuh Pendidikan Strata 1 (S1). Sebelumnya penulis juga pernah menempuh Pendidikan informal keagamaan di Pondok Pesantren Darurrohman, Pondok Pesantren Darunnajah dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum.

Selama menempuh Pendidikan Strata 1 (S1), penulis tercatat aktif diberbagai kegiatan di luar ruangan akademis. Penulis tercatat aktif di berbagai organisasi baik tingkat Fakultas, Universitas dan Non Government Organization (NGO). Penulis tercatat aktif pada organisasi mahasiswa tingkat fakultas antara lain sebagai staf di UKM-F MAHKAMAH, Forum Silaturrahmi dan Studi Islam (FOSSI). Di tingkat Universitas penulis tercatat aktif sebagai staf di UKM Bina Rohani Islam (BIROHMAH), Kementrian Luar Negeri BEM U KBM UNILA serta staf bidang VII Agribisnis, Agro Industri dan Kemaritiman HIPMI PT UNILA. Penulispun tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) periode 2024. Di luar organisasi kampus penulis juga telah tercatat sebagai Kepala Departement Pendidikan dan Kepemudaan (PNK) Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (IKAM LAMTIM) periode 2024 serta penulis tergabung kedalam Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Di luar kegiatan organisasi penulis tercatat pernah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 3) di UNISRI Surakarta serta penulis pernah memperdalam ilmunya dengan menjadi asisten penelitian Dosen.

MOTTO

يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

حَقُّ اللَّهِ وَعْدُ إِنَّ فَاصْبِرْ

“Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(QS. Ar-Rum ayat 60)

“Leiden Is Lijden”

“Memimpin adalah menderita”

(H. Agus Salim)

“Fortis Fortuna Adiuvat”

“Keberuntungan hanya berpihak kepada yang berani”

(Jhon Wick)

“Orang tuaku adalah alasan utama untuk mencapai kesuksesan dimasa depan”

(Rian Andri Wibowo)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Menyebut Nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang, Aku Mempersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah dan Ibu

Suratman dan Siti Imroatul M

Adekku Tercinta

Nur Hafidza Khoirunnisa

Kepada Kakekku Tersayang

Alm. Kakek Toyib dan Alm. Kakek Mukri

Kepada Nenekku Tersayang

Juariyah dan Almh. Nenek Sukarti

Untuk Keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka
maupun duka dalam mencapai keberhasilanku

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ataupun di dunia

perkuliahaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Martha Riananda , S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuanya kepada penulis di dunia perkuliahaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Yulia Neta M, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing serta membantu penulis dalam proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, bantuan, serta kemudahan baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Suratman dan Ibuku Siti Imroatul M, yang telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang yang hebat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024, yaitu Endru, Iqbal, Rahman, dan Revaldi atas segala bantuan dan dukungannya. Berkat HIMA HTN penulis mampu memiliki rumah di Fakultas Hukum yang dengan hangatnya mau menerima dan merangkul penulis dalam kondisi apapun. Terimakasih atas waktu yang singkat yang telah diberikan di Bagian Hukum Tata Negara, namun ikatan batin dan kekeluargaan harus tetap kita genggam erat.
14. Ikatan Mahasiswa Lampung Timur, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya namun, rasa bahagia senantiasa timbul ketika bersama dengan kalian. Terimakasih telah menjadi tempat penulis berproses dengan perbedaan pandangan, pertukaran pikiran, dan perkelahian argumentasi demi terwujudnya insan yang dewasa dalam menerima perbedaan dan mampu menghadirkan yang benar dan menegakkan yang adil.
15. Keluarga Besar PT. Siger Indo Mulya Madani (SIGER PROPERTY) yang telah memberikan kesempatan besar kepada penulis untuk dapat bekerja di industri property sembari memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.
16. Keluarga Besar Kesan Energi Total (KENTAL) yang telah setia selalu bersama dalam menjalani seluruh rangkaian proses di ruang akademis atau non akademis. Mampu menghadirkan kedewasaan dari berbagai

perspektif yang berbeda namun kita telah membuktikan bahwa berbeda bukan berarti tidak dapat bersama. Terimakasih telah memberikan warna dan rasa yang terpatir dalam kenangan dan selalu menjadi angan untuk senantiasa dikenang. Terimakasih telah menjadi keluarga pengganti penulis di Lampung semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala kebaikan serta kuasanya selalu memberikan balasan terbaik atas segala hal baik yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi penulis hendak ingin mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis serta bagi para pembaca

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum.....	6
B. Teori Lembaga Negara.....	8
C. Jenis Lembaga Negara Di Indonesia.....	10
 III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Pendekatan Masalah.....	15
C. Sumber dan Jenis Data	17
D. Metode Pengumpulan Data	18

E.	Metode Pengolahan Data	18
F.	Analisis Data	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Dinamika Pengaturan Lembaga Pertimbangan Presiden di Indonesia	20
B.	Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden	37
VI. PENUTUP		
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Perbandingan DPA, Wantimpres Dan Wantimpres RI	37
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) telah tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. DPA dihapus melalui amandemen ke empat yang dimuat dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD NRI Tahun 1945.¹ Menempatkannya di posisi yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya pada saat itu seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD NRI Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan DPA. Perubahan ini menunjukkan bahwa dewan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden masih diperlukan, tetapi statusnya berganti menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam risalah rapat Panitia Ad-Hoc dijelaskan bahwa tujuan penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara adalah untuk mencegah kerancuan dalam struktur pemerintahan negara.³ Penyebutan dewan pertimbangan presiden dimaksudkan untuk menghindari kerancuan dengan presiden atau lembaga negara lainnya sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945.⁴

Berdasarkan Perubahan Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945, fungsi wantimpres adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden. Namun, pekerjaan tersebut dilakukan secara proaktif, bukan hanya atas permintaan atau

¹ Fitri, S. D., & Bustanuddin, B. (2021). Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 1. (2), hal. 283

² Ahmad Fachrudin Et Al., Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017, Jakarta, 2017, hal. 3

³ Buku Kedua Jilid 7A, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Ke-31 S/D Ke-35 Tanggal 18 September S/D 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI.

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden

perintah presiden. Menurut risalah sidang tugas fungsional dibatasi hanya pada tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan negara. Oleh karena itu, kehidupan pribadi presiden tidak terpengaruh oleh perannya sebagai penasihat, meskipun dia diangkat oleh presiden.⁵

Masa reformasi, masyarakat menginginkan adanya pembaharuan ketatanegaraan dalam UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem presidensial dan menata lembaga negara. Dalam rencana revisi UUD NRI Tahun 1945, usulan ini mengusulkan untuk menghapus DPA, yang dianggap tidak efektif dalam memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nasihat atau pertimbangan yang berikan tidak mengikat presiden, sebaliknya presiden dan DPA adalah lembaga tinggi negara yang setara secara kelembagaan.⁶

Ketidakefektifan DPA dalam menjalankan kewajibannya sebagai Dewan Penasihat adalah alasan utama mengapa DPA dihapus dari sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷ Wantimpres kemudian dibentuk untuk mengemban tugas yang sebelumnya diemban oleh DPA, namun statusnya sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar keberadaan dewan pertimbangan presiden. Presiden membentuk dewan ini untuk memberikan saran dan pertimbangan kepadanya yang kemudian diatur dengan undang-undang.⁸

Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya Presiden SBY membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tahun 2007 tetapi kedudukannya tidak setara dengan presiden atau lembaga negara lainnya, seperti DPA sebelum UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan

⁵ Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk, 2010), hlm. 692.

⁶ *Ibid.* hlm. 692.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 115.

⁸ <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/> (Di Akses Pada 20 September 2024, Pukul 01.15 Wib)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.⁹

Rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2024–2025, DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Undang-undang yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 64 Tahun 2024. Beberapa pasal antara lain:¹⁰

1. Mengubah nama lembaga dewan pertimbangan presiden menjadi wantimpres RI.
2. Mengubah Pasal 2 dengan menjadikan wantimpres sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada presiden namun tidak dinyatakan berkedudukan dibawah presiden.
3. Mengubah ayat (1) Pasal 7 yang menyatakan jumlah anggota wantimpres menjadi tidak terbatas menjadi tidak terbatas berdasarkan kebutuhan presiden dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mengubah Pasal 8 yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota wantimpres khusus Pasal 8 huruf g mengisyaratkan anggota wantimpres tidak pernah menjalani hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.
5. Menambah aturan pada Pasal 4 dengan menyebutkan bahwa anggota wantimpres merupakan pejabat pemerintahan.
6. Frasa jabatan, manajerial, dan non manajerial diperbarui agar sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
7. Menambah rumusan lembaran negara dan ekstra lembaran negara pada Pasal 2 angka 2.
8. Menambah ketentuan tentang tugas dan pemeriksaan pelaksanaan undang-undang.

Dari delapan poin perubahan tersebut menarik untuk kaji pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengubah kedudukan Wantimpres yang sebelumnya merupakan lembaga pemerintah dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden saat ini kedudukannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi tidak dinyatakan sebagai berkedudukan dibawah Presiden. Lebih dari itu menarik untuk dikaji terkait dinamika pengaturan lembaga pertimbangan dan penasihat presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁹ Ahmad Fachrudin Et Al., *Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/paripurna-dpr-setujui-8-poin-substansi-perubahan-uu-wantimpres-lt66ebd6ce7633e/?Page=2> (Di Akses Pada 25 September, Pukul 23.53 Wib)

Perubahan kedudukan Wantimpres sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada presiden namun tidak dinyatakan berkedudukan dibawah presiden menimbulkan dirkursus dikalangan akademisi. Karena seakan-akan pemerintah dan DPR sedang membuat definisi dari jenis lembaga baru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan kajian mendalam terkait bagaimana dinamika pengaturan lembaga pertimbangan di Indonesia dan bagaimana kedudukan dewan pertimbangan presiden pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dinamika Pengaturan Lembaga Pertimbangan Presiden di Indonesia ?
2. Bagaimana Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kedudukan dewan pertimbangan presiden RI pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam objek kajian yang sejenis, serta menjadi pemahaman terkait kedudukan dewan pertimbangan dan penasihat presiden pasca adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil tulisan serta penelitian mengenai kedudukan dewan pertimbangan dan penasihat presiden pasca adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat menjadi suatu informasi dan referensi serta edukasi bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Para filsuf telah mengembangkan konsep negara hukum sejak zaman Yunani Kuno. Dalam buku *“the Republik”*, Plato pada awalnya berpendapat bahwa mungkin untuk membangun negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berbasis kebaikan. Seorang filosof atau raja filsuf harus memegang kekuasaan. Namun, Plato menyatakan dalam bukunya *“the Statesmen”* dan *“the Law”* bahwa bentuk terbaik kedua atau bentuk terbaik kedua menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang diatur oleh hukum akan mampu mencegah kekuasaan seseorang merosot. Menurut Aristoteles, pada saat yang sama, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*), yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.¹¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berarti bahwa sistem ketatanegaraannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku saat ini. Setiap orang sama di depan hukum (*equality before the law*), kekuasaan harus tunduk pada hukum (*supremacy of law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹² Indonesia sebagai negara hukum memiliki implikasi yuridis bahwa kedaulatan tertinggi didasarkan pada hukum. Konsep dan teori kedaulatan hukum mengatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi negara, dan semua alat negara, termasuk warga negara, harus tunduk dan patuh pada hukum.¹³

¹¹ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2012, hlm. 141.

¹² Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, hlm. 20.

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, 2012, *Hukum Tata negara Indonesia*, Yogyakarta; Cahaya Atma, hlm. 18.

Menurut Krabe, negara hukum adalah negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dan dalam segala tindakannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Negara hukum, atau rule of law, atau rechtsstaat didefinisikan sebagai kedaulatan hukum atas individu dan pemerintah yang diatur oleh hukum.¹⁴

Menurut Soentandyo Wigono, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan hukum dan menempatkannya pada urutan yang paling tinggi sehingga dapat melindungi dan menyejahterakan rakyat tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.¹⁵ Konstitusi dalam pandangan supremasi hukum yang dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945, berfungsi sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar untuk pembentukan setiap peraturan perundang-undangan dan juga berfungsi sebagai dasar bagi seluruh tata kehidupan negara.

Adanya pemisahan kekuasaan negara adalah salah satu ciri negara hukum. Ide-ide dari John Locke dan Montesquieu adalah dasar teori ini. Menurut John Locke ada tiga lembaga kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Konsep trias politik diciptakan oleh Montesquieu yang mengembangkan ide Locke. Menurut Montesquieu kekuasaan negara terdiri dari tiga cabang yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.¹⁶

Konsep Trias Politica mengatakan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang sama untuk mencegah orang yang berkuasa menyalahgunakannya. Menurut Montesquieu, dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*), konsep Trias Politica memberikan gagasan tentang kehidupan bernegara dengan membagi kekuasaan sehingga mereka dapat saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain (*check and balances*). Namun,

¹⁴ I Dewe Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 23.

¹⁵ Nurul Qamar, 2011, Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 2. hlm. 152

¹⁶ Belly Isnaeni., 2021 Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum.*, Vol. 6. No. 2. hlm. 83

kekuasaan juga harus dibatasi supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak.¹⁷

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis untuk terkait bagaimana dinamika pengaturan lembaga pertimbangan di Indonesia dari masa pra kemerdekaan sampai adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres RI. Analisis ini bertujuan untuk memastikan dinamika pelembagaan pertimbangan presiden berjalan sesuai dengan prinsip kekuasaan harus tunduk dan patuh pada hukum tertinggi suatu negara (*supremasi hukum*).

Pada saat yang sama teori negara hukum digunakan untuk memastikan keberjalanannya sistem check and balanced agar tidak ada peluang terjadinya kekuasaan berada secara berlebihan di tangan lembaga eksekutif (*executive heavy*) yang berpotensi melemahkan lembaga yang lain semacam parlemen (*legislative*).

B. Teori Lembaga Negara

Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan atau organisasi yang melakukan pekerjaan atau penelitian akademik.¹⁸ Dalam bahasa Inggris, lembaga negara disebut sebagai *political institution*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*. Dalam Bahasa Indonesia, lembaga negara juga disebut sebagai badan negara dan organ negara.¹⁹ H. A. S Natabaya mengatakan bahwa menyebut badan negara, lembaga negara, dan organ negara memiliki arti yang sebenarnya kurang lebih sama. Sangat mungkin bahwa ketiganya menggunakan penyebutan itu untuk sebuah organisasi yang memiliki fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini, mereka dapat menggunakan kata “badan negara”, “lembaga negara”, atau “organ negara”, asalkan semuanya digunakan dengan cara yang konsisten.²⁰

¹⁷ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan Dkk., 2023 Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia., *Jurnal Lex Administratum*., Vol. 12. No. 5. hlm. 2.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Lembaga”, KBBI daring, <https://kbbi.web.id/lembaga>, diakses pada 09 Mei 2025, Pukul 22.22

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 31.

²⁰ H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945 dalam menjaga denyut Konstitusi*, Jakarta:Konstitusi Press, 2004,hlm. 60-61.

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau “*Civilized Organization*” yang didirikan oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan tujuan membangun negara itu sendiri.²¹ Sederhananya, lembaga negara adalah alat perlengkapan negara, seperti yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945. Sebenarnya, istilah organ negara atau organisasi negara berbeda dari organ swasta, organisasi Masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO) Oleh karena itu, lembaga apa pun yang tidak dibentuk oleh masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga pemerintahan negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif yudikatif, atau campuran.²²

Dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen menjelaskan konsep lembaga negara atau organ negara dengan mengatakan, “Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik”.²³ Dengan kata lain, orang yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam kegiatan negara sama dengan organ negara.

Organisasi negara juga memiliki alat yang mirip dengan yang dimiliki manusia untuk bergerak dan bekerja. Istilah alat perlengkapan negara dapat mengacu pada berbagai organisasi, lembaga, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), badan-badan independen (*state bodies* atau *self-regulating bodies*), dan perusahaan negara.²⁴

Konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) digunakan oleh banyak lembaga negara untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan dibagi. Di Indonesia, misalnya, kekuasaan eksekutif diwakili oleh lembaga presiden, kekuasaan legislatif diwakili oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif diwakili oleh lembaga negara yang disebut MA dan MK. Sistem pemerintahan akan dibentuk oleh

²¹ Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 30-31. Baik pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk organisasi negara dan pemerintahan itu dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu, doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandalkan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Lihat halaman 32-33.

²³ Laurensius Arliman S, 2024 Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga Negara Di Indonesia., *Ensiklopedia Of Journal*. Vol. 6. No. 3. hlm 313

²⁴ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara : Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 57-58.

hubungan yang ada di antara lembaga negara tersebut. Bintang R. Saragih menggambarkan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan lembaga negara yang berhubungan satu sama lain secara langsung maupun tak langsung menurut pola atau rencana untuk mencapai tujuan negara.²⁵

Dalam teori norma sumber legitimasi, Jimly Asshiddiqie mengatakan hierarki kelembagaan dibagi menjadi tiga tingkatan. Lembaga negara terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama adalah lembaga tinggi negara, yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tingkat kedua adalah lembaga negara yang diberi otoritas secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, meskipun mungkin juga memiliki otoritas dari Undang-undang. Tingkat ketiga adalah lembaga daerah.²⁶ Selain itu, ada lembaga negara lainnya yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.²⁷ Sebagai contoh, komisi dibentuk oleh undang-undang, tetapi seluruh tugasnya diberikan kepada presiden, menteri, atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukannya.²⁸

Dalam penelitian ini, teori lembaga negara digunakan sebagai pisau analisis lebih lanjut terkait bagaimana wantimpres sebagai lembaga pemberi nasihat dan pertimbangan presiden dapat berfungsi sebagai alat perlengkapan negara yang sesuai dengan tujuan pembentukan organ-organ negara. Analisis yang dimaksud adalah terkait dengan aspek kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan dari lembaga Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Jenis Lembaga Negara Di Indonesia

Lembaga negara adalah alat kelengkapan negara, yaitu institusi yang dibuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara adalah hasil dari pembagian kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh konstitusi dan diatur dalam undang-undang dan undang-undang lainnya. Jimly

²⁵ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta; Total Media, 2007. hal. 27

²⁶ Jimly Assiddiqie. 2006. Op Cit, hlm. 43-45.

²⁷ *Ibid.*, hlm 216

²⁸ *Ibid.*, hlm 217

Assiddiqie mengatakan bahwa pembagian atau pembagian kekuasaan tersebut dilakukan untuk mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang.²⁹

Pembagian kekuasaan berkaitan erat dengan kelembagaan negara yang merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan negara, oleh sebab itu pengaturannya harus termuat dalam konstitusi. Menurut *Mr. J. G. Steenbek*³⁰ yang telah dikutip oleh Sri Soemantri didalam disertasinya, konstitusi haruslah berisi 3 pokok yakni :

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan tugas dan ketatanegaraan yang bersifat fundamental

John Locke melihat negara sebagai satuan yang harus mampu mengadakan hubungan baik, baik di dalam maupun ke luar sehingga kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yang paling penting. Dalam teori ini, yudikatif dianggap sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang mencangkup upaya penegakan hukum. Menurut John Locke³¹ sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie membagi kekuasaan menjadi tiga fungsi yakni ;

1. Fungsi legislatif (pembuat undang-undang)
2. Fungsi eksekutif (pelaksana undang-undang)
3. Fungsi federatif (menjalin hubungan dengan negara lain)

Sementara itu menurut Montesquieu menaruh perbedaan sedikit dalam pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang yang lebih menekankan fungsi negara dalam menagakan hak-hak warga negaranya sehingga dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme atau lembaga peradilan, tiga cabang tersebut dikenal dengan istilah *Trias Politica* yakni :

1. Kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang).
2. Kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang).
3. Kekuasaan yudikatif (menegakana hukum)

²⁹ Jimly Assiddiqie. 2011. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138.

³⁰ Sri Soemantri, 2006. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Edisi Kedua Cetakan Kesatu). Bandung: Alumni. hlm 60.

³¹ Jimly Assiddiqie, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 283.

Van Vollenhoven menyampaikan sedikit perbedaan sebagaimana yang diikuti oleh Jimly Assiddiqie³² yang membagi kekuasaan menjadi empat fungsi yang dikenal dengan istilah “catur praja”, yakni :

1. Fungsi regeling (pengaturan),
2. Fungsi bestuur (administrasi pemerintahan),
3. Fungsi rechtsspraak (yudisial), dan
4. Fungsi politik (ketertiban dan keamanan).

Lembaga negara terdiri dari dua komponen utama yakni organ dan fungsi. Sementara wadah atau bentuknya adalah organ, fungsi adalah isinya. Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa naskah UUD NRI Tahun 1945 terdapat 34 organ negara. Beberapa organ disebutkan dengan nama, sementara yang lain hanya menyebutkan fungsinya. Selain itu, peraturan yang lebih rendah akan mengatur nama, fungsi, dan kewenangan organ atau lembaga. Oleh karena itu, lembaga negara dapat diklasifikasikan berdasarkan hirarki dan fungsinya.³³

a. Lembaga Negara Dari Segi Hirarki

Lembaga negara berdasarkan hirarkinya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu:

1) Lembaga Tinggi Negara

Nama, fungsi, dan kewenangan Lembaga Negara lapis pertama, juga disebut Lembaga Tinggi Negara, didasarkan pada Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Lembaga Tinggi Negara, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang. Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK adalah lembaga tinggi negara Indonesia.

2) Lembaga Negara

Lembaga negara lapis kedua, juga dikenal sebagai lembaga negara, memiliki sumber kekuatan dari UUD NRI Tahun 1945 atau dari regulator. Lembaga negara lapis kedua, yang otoritasnya berasal

³² Jimly Assiddiqie, *Ibid.* hlm. 284.

³³ Jimly Assiddiqie. 2010., *Op. Cit.* hlm. 90.

dari UUD NRI Tahun 1945, termasuk Menteri Negara, Komisi KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral, dan lain-lain. Namun, lembaga tersebut tidak termasuk dalam kategori Lembaga Tinggi Negara. Hal tersebut, menurut Didik Sukriono karena:

- a) Fungsinya hanya sebagai pendukung atau pendukung fungsi utama misalnya, KY berfungsi sebagai pendukung fungsi kekuasaan kehakiman.
- b) Pemberian kewenangan konstitusional hanya bertujuan untuk menegaskan statusnya sebagai lembaga yang independen, meskipun tetap berada dalam ranah atau domain pemerintahan misalnya, TNI, Kepolisian Negara.
- c) Kewenangan pokoknya di UUD NRI Tahun 1945 hanya didasarkan pada implikasi, bukan ditetapkan secara eksplisit (*strict sence*). Contohnya, kewenangan penyelenggara pemilihan umum yang terkait dengan KPU.
- d) Karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menetapkan kelembagaan atau kewenangannya secara eksplisit, hanya disebut “akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang”, misalnya Bank Sentral.

Komnas HAM, KPI, KPK, KPPU, dan lain-lain adalah lembaga negara lapis kedua yang kewenangannya berasal dari undang-undang. Meskipun mereka memiliki dasar atau sumber kekuasaan yang berbeda, kedua jenis lembaga negara yang disebutkan di atas dapat dibandingkan satu sama lain, perbedaan hanya terletak pada kedudukannya, yang tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Karena keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak mungkin untuk ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan yang dibuat saat itu.

Menurut Ni'matul Huda lembaga negara lapis ketiga hanya memiliki otoritas dari presiden sebagai kepala pemerintahan (kebijakan presiden), yang berarti bahwa pembentukan, perubahan,

bahkan pembubaran lembaga tersebut bergantung pada kebijakan presiden. Misalnya, KON dibuat berdasarkan kebijakan presiden, pengaturan terkait lembaga tersebut hanya dapat diatur dalam Perpres yang bersifat regeling, dan pengangkatan anggota lembaga hanya dapat dilakukan dengan keputusan presiden.³⁴

3) Lembaga Daerah

Lembaga daerah atau lembaga negara lapis ketiga, berfungsi di wilayah yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, seperti Pemda Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemkot, Walikota, dan DPRD Kota.

b. Lembaga Negara Dari Segi Fungsi

Adalah lembaga negara dengan tiga fungsi utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai contoh, dalam cabang yudisial atau fungsi kehakiman, ada dua pelaksana kekuasaan ini: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Namun, KY bukan lembaga penegakkan hukum, tetapi berfungsi sebagai lembaga penegak etika kehakiman.

Terkait dengan teori jenis lembaga negara di Indonesia dan berbagai pengertian tentang lembaga negara baik dari segi hierarkie dan fungsinya. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis pada perubahan secara kelembagaan dan kedudukan dari Dewan Pertimbangan Presiden yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Perubahan yang telah ditetapkan itu haruslah mengacu pada teori-teori diatas guna memastikan perubahan kelembagaan Wantimpres tetap selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.

³⁴ Ni'matul Huda, 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta; UII Press. hlm. 91.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma.³⁵ Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).³⁶

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dinamika lembaga pertimbangan dan penasihat presiden di Indonesia serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.³⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada aspek sejarah (historis) dan kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis tinjauan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan demikian, untuk melengkapi pendekatan tersebut diperlukan pendekatan dengan mengkaji teori-teori hukum, doktrin hukum para ahli, serta sumber hukum lainnya.

³⁵ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2016 *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 13.

³⁶ Efendi Jonaedi Dan Ibrahim Jhonny., 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Depok Prenada Media Group. hlm 123

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua permasalahan norma didalam undang-undang tentang wantimpres yang harus disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁹

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada sejarah. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, akan lebih memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif, karena seorang peneliti akan lebih memahami sebeluk-beluk hukum yang diteliti. Dalam penelitiannya akan diperoleh data-data sejarah hukum yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya (sejarah perundang-undangan) maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Melalui pendekatan penelitian hukum secara normatif diharapkan dapat menghasilkan alasan hukum (*legal reasoning*) atas suatu peristiwa yang terjadi, serta memperoleh teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Serta melalui pendekatan ini diharapkan dapat melihat suatu kebenaran terkait dengan dinamika dan kesesuaian lembaga penasihat dan pertimbangan presiden pasca adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang baik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara kedepan.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135.

⁴⁰ Suhaimi Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 2 Desember 2018, hlm. 209

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah hasil dari kajian kepustakaan (*library research*). Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan.⁴¹ Adapun ada tiga bahan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum yang berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah hukum serta risalah persidangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670).
- c. Undang-undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini misalnya artikel ilmiah, buku, makalah, teori atau pendapat para sarjana dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

⁴¹ *Ibid*, hlm. 122.

- a. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I.
- b. Buku Kedua Jilid 7A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Ke-31 S/D Ke-35 Tanggal 18 September S/D 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- c. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
- d. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 64 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya website, artikel dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dan diperoleh akan dianalisis dan di korelasikan dengan masalah yang diteliti melalui mekanisme deskriptif dan sistematis.

F. Analisis Data

Sebagaimana pengolahan data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis secara deduktif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Dalam mengambil kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang

umum hingga meneliti hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari rangkaian proses pengolahan data dan analisi data maka akan ditarik sebuah kesimpulan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Mengenai dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, fungsi pemberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dilakukan oleh DPA, yang keberadaannya diatur secara konstitusional. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan, DPA dinilai tidak efektif dan kemudian dihapuskan melalui amandemen ke IV UUD NRI Tahun 1945. Tugas pemberi nasihat dan pertimbangan tersebut kemudian diambil alih oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berdasarkan Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Pada akhir 2024 pemerintah dan DPR sepakat menetapkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Berdasarkan Naskah Akademik RUU perubahan tersebut, perubahan didasari karena adanya keinginan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari Wantimpres tersebut. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan aspek penting penguatan secara kelembagaan berdasarkan teori lembaga negara seperti aspek kewenangan, tugas dan fungsi sehingga pada saat yang sama perubahan yang telah dilakukan terkesan sia-sia.

Terkait kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, terjadi perubahan signifikan terhadap kedudukan Wantimpres. Sebelumnya Wantimpres merupakan lembaga pemerintah di bawah presiden, kini telah ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden namun tidak berada di bawah

Presiden secara struktural. Perubahan ini memang tidak melanggar ketentuan Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak lebih baik dari sebelumnya, karena perubahan yang dilakukan tidak benar-benar bertujuan untuk mengoptimalkan keberadaan wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang seharusnya dilakukan yang berkenaan dengan kewenangan, tugas dan fungsi wantimpres tersebut, hal ini sejalan dengan teori kelembagaan negara. Pada saat yang bersamaan ketentuan jumlah anggota yang tanpa batas hanya akan membebani keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan yang penting untuk dilakukan terkait aspek kewenangan, tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden.
2. Perlu adanya kajian ulang yang lebih mendalam bagi Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang dalam menentukan desain format Dewan Pertimbangan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie Jimly 2010. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly 2005. *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly 2017. *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Pn Gunung Sitoli*. Buku Kedua Jilid 7A, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Ke- 31 S/D Ke-35 Tanggal 18 September S/D 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Fachrudin Ahmad Et Al. 2017 *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017*, Jakarta.
- Farida Indrati Maria. 2011 *Ilmu Perundang Undang Undangan; Jenis,Fungsi Dan Materi Muatan* (Buku-1), Jakarta: Cetakan Ke -6, Kanisius.
- Kelsen Hans, *General Theory Of Law And State*, New York: Russel And Russel, 1971, Diterjemahkan Oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, *Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK, 2010).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

JURNAL DAN ARTIKEL

- Fadhli, Harun, et al. 2021. “Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold”, *Jurnal De Jure Muhammadiyah*, Vol. 5, No. 2.
- Firman Umar Muhammad Aslansyah. “Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law”, *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1.
- Fitri, Sesi Deska, and Bustanuddin. 2021. “Analisis Kedudukan DewanPertimbangan Presiden Berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2.

- FX. Adji Samekto. 2019. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbau Theorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofis", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 07, No. 1.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No. 3.
- Isnaeni B. 2021. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 6, No.2.
- Kristiawan Putra Nugraha. 2024. "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas Dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", Jurnal APHTN-HAN.
- Laurensius Arliman S. 2024. "Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga Negara Di Indonesia", Ensiklopedia Of Journal, Vol. 6, No. 3.
- Muhammad Ridwansyah, 2016 "Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag And Symbol Of Aceh", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2.
- Noviantika, Nitaria Angkasa Tria. 2021. "Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden", Muhammadiyah Law Review, VOL. 2, No. 2.
- Nurfaqih Irfani. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.16, No. 3.
- Nurul Qamar. 2011. "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13, No. 2.
- Prasetya, Brilliant Bintang, and Ryan Muthiara Wasti. 2022. "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, VOL. 52, No. 3.
- Pratondo DKK. 2024. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis", Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 3, No. 2.
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan Dkk. 2023. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Lex Administratum, Vol. 12, No. 5.
- Stefanus Sinaga, Daniel. 2019. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Phd Thesis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Suhaimi. 2018. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", Jurnal YUSTITIA, Vol. 19, No. 2.
- WAHYUNI dan Yusri. 2018. "Urgensi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia", Bachelor's Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Zulkarnain Ridlwan. 2012. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670).

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997).

WEBSITE

Achmaf Al Fiqri, "Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi UU Wantimpres Dinilai Berbau Politis," Sindonews.com, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1412465/12/jumlah-dpa-tak-dibatasi-revisi-uu-wantimpres-dinilai-berbau-politis-1720534029>. (Di Akses Pada 20 April 2025, Pukul 19.00 Wib)

Dewan Pertimbangan Presiden, *Sejarah Wantimpres*. Diakses dari <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/> (Di Akses Pada 20 September 2024, Pukul 01.15 Wib)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/paripurna-dpr-setujui-8-poin-substansi-perubahan-uu-wantimpres-lt66ebd6ce7633e/> (Di Akses Pada 25 September, Pukul 23.53 Wib)

Hukum Online, *Paripurna DPR Setujui 8 Poin Substansi Perubahan UU Wantimpres*

Kiki Safitri dan Fitria Chusna Farisa, "Jumlah Wantimpres Tak Lagi Dibatasi, Jimly: Yang Penting Berkualitas," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/10205331/jumlah-wantimpres-tak-lagi-dibatasi-jimly-yang-penting-berkualitas> (Di Akses Pada 20 April 2025, Pukul 16.00 Wib)

Kiki Safitri dan Ihsanuddin, "Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan," Kompas.com, 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi>. (Di Akses Pada 20 April 2025, Pukul 13.00 Wib)

Nazarudin Latif, Pengamat: UU Dewan Pertimbangan Presiden "Karpets Merah Bagi Jokowi", Gowest.id, 2024, <https://gowest.id/pengamat-uu-dewan-pertimbangan-presiden-karpets-merah-bagi-jokowi/>. (Di Akses Pada 20 April 2025, Pukul 19.00 Wib).